

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3167/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib, sebagai berikut:
 - 3.1. Istri/Tergugat (Rose Shinta Aan Handayani binti Rb. Soejanto Luwiharjo);
 - 3.2. Ayah kandung/Penggugat I (Abdoel Moentalib Alias Abdoel Moetalib bin Soemodihardjo);
 - 3.3. Ibu kandung/Penggugat II (Mamik Srimarti Alias Mamiek Srimarti binti Djojoredjo);
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pewaris (Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib) dengan Tergugat (Rose Shinta Aan Handayani binti Rb. Soejanto Luwiharjo), yaitu:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 123 meter persegi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10790, yang terletak di Jalan Nangka RT004, RW006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios milik Pewaris dan Tergugat;
- Sebelah Timur : Kos-Kosan pak Riki dan Kos-kosan milik Pewaris;
- Sebelah Selatan : Gang H. Toncit I;
- Sebelah Barat : Jalan Nangka

4.2. Sebidang tanah dan bangunan kios seluas 73 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10790, yang terletak di Jalan Nangka RT004, RW006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, atas nama Nyonya Rose Shinta Aan Handayani yang dibeli pada tanggal 24 Desember 2014, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kos-kosan milik pak Riki
- Sebelah Timur : Rumah Warga;
- Sebelah Selatan : Kios milik Pewaris;
- Sebelah Barat : Jalan Nangka

4.3. Satu unit Rumah Susun (Apartemen) dengan luas 40,35 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun Nomor 404 yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Cervino Village Lantai 20 Nomor 20-J Jalan Tebet Barat Dalam III.A/1 RT003, RW001, Blok DD, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

4.4. Uang pensiunan/pesangon almarhum dari PT. PLN (Persero) sejumlah Rp825.731.135,00 (delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

4.5. Satu batang Logam Mulia (emas) seberat 100 gram Kode: CLO001300999A kadar 99.99%;

4.6. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); merupakan harta bersama antara Pewaris dengan isterinya (Pembanding)

5. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada amar nomor 4 tersebut di atas merupakan bagian Pembanding (isteri) dan seperdua sisanya merupakan bagian suami (Pewaris);

6. Menetapkan harta peninggalan Pewaris adalah seperdua dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya seluas 149 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7964 yang terletak di Jalan Langgar, Gang Rukun Nomor 9, RT004, RW006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan atas nama Agung Setijawan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Langgar, Gang Rukun
 - Sebelah Timur : Rumah Nomor 8 milik Pak Andi
 - Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Pak Arif
 - Sebelah Barat : Rumah milik Pak Mimid;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Istri/Tergugat (Rose Shinta Aan Handayani binti Rb. Soejanto Luwiharjo) mendapat 1/4 bagian;
 - 7.2. Ayah kandung/Penggugat I (Abdoel Moentalib Alias Abdoel Moetalib bin Soemodihardjo) mendapat 2/4 bagian;
 - 7.3. Ibu kandung/Penggugat II (Mamik Srimarti Alias Mamiek Srimarti Binti Djojoredjo) mendapat 1/4 bagian;
8. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap obyek-obyek harta bersama dan harta warisan tersebut pada diktum angka 5 dan diktum angka 6 tersebut, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil/natura, maka dapat dilakukan pembagian secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) obyek-obyek berupa:
 - 9.1. Mobil Nissan X-Trail sekitar tahun 2010;
 - 9.2. Uang hasil penjualan Mobil Honda Jazz yang dijual tanggal 15 Maret 2021 sebelum almarhum meninggal dunia;
 - 9.3. Uang di rekening-rekening Bank atas nama Agung Setijawan selain rekening Bank Mandiri Nomor 1230004056059 atas nama Agung

- Setijawan yang ada setelah kematian Pewaris/Alm. Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib;
- 9.4. Uang di rekening-rekening bank atas nama Tergugat dalam masa perkawinan Tergugat dengan Pewaris;
 - 9.5. Harta warisan lainnya yang tidak diketahui oleh Para Penggugat;
 - 9.6. Petitem angka 8 tentang Perintah kepada Turut Tergugat untuk Mencatat Hasil Putusan Perkara *a quo* pada Buku Tanah Sertifikat Tanah Obyek Warisan Pewaris Agung Setiawan alias Agung Setijawan bin Abdoel Moentalib alias Abdoel Moetalib;
 - 9.7. Petitem angka 9 tentang agar Majelis Hakim Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati Isi putusan;
 10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.240.000,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan rincian:
 - Tergugat sejumlah Rp4.525.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Penggugat II sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);
 - Penggugat I sejumlah Rp1.810.000,00 (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);